

MEDIASI PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN RUMAH IBADAH (STUDI KASUS PENOLAKAN PENDIRIAN GEREJA BAPTIS INDONESIA DI KELURAHAN TLOGOSARI KULON SEMARANG)

Dizafia Zafira Mayyasya¹ , Turnomo Rahardjo² , Triyono Lukmantoro³
dizafiaz@gmail.com

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, SH. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Indonesia is a country where there is a lot of diversity that has the principle of Bhineka Tunggal Ika, but Indonesia cannot be separated from conflicts related to diversity. Semarang as one of the cities in Indonesia is a city with a multicultural society due to the diversity of tribes, races, nations and religions and backgrounds. In Semarang, the most common diversity conflicts are conflicts based on religion, one of which is the case of the establishment of the Indonesian Baptist Church (GBI) Tlogosari Kulon Semarang. On this basis, the author is interested in analyzing and describing the picture of the conflict and the negotiation process in resolving the conflict to establish a house of worship for the Indonesian Baptist Church (GBI) Tlogosari Kulon Semarang.

This study aims to explain the description of the conflict and the negotiation process for the construction of GBI Tlogosari Kulon Semarang. This research was conducted with a descriptive method through a qualitative approach with a single case study. The research sample was selected by purposive sampling method, including the Semarang City Spatial Planning Service, Tlogosari Kulon Village Office, Pendurungan District Office, GBI Tlogosari Kulon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Of Semarang City, and the surrounding community. The research data will be analyzed using Conflict Management Theory, Conflict Resolution Theory, Face Negotiation Theory, Conflict Theory, and Ethnocentrism Concepts that are used to explain the description of the occurrence of conflict and the mediation process for the development of GBI Tlogosari Kulon Semarang.

The results showed that the conflict occurred because the signature letter given to the residents with the reason for the residents' thanksgiving event was in fact used as a church construction permit, an expired IMB, and there are no Malangsari residents who participate in using the place of worship. There was never any negotiation that took place between the two parties and this final settlement used the mediation process. It is recorded that 6 times mediation has been carried out. The mediators involved were the FKUB Of Semarang City and KOMNAS HAM. Conflict management that occurred in the case of the construction of the Indonesian Baptist Church (GBI) is constructive conflict management

Keywords: Conflict, House of Worship, Mediation

ABSTRAKSI

Negara Indonesia merupakan sebuah negara dimana memiliki banyak kemajemukan yang memiliki prinsip Bhineka Tunggal Ika, namun Indonesia tidak lepas dari konflik terkait keberagaman. Semarang sebagai salah satu kota di Indonesia merupakan kota yang masyarakatnya multikultural dikarenakan adanya keberagaman suku, ras, bangsa serta agama dan latar belakangnya. Di Semarang, konflik keberagaman yang paling sering terjadi yakni konflik berlandaskan agama, salah satunya ialah Kasus pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan gambaran konflik dan proses negosiasi dalam menyelesaikan konflik mendirikan rumah peribadatan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang gambaran terjadinya konflik serta proses negosiasi pembangunan GBI Tlogosari Kulon Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling, antara lain Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, Kantor Kecamatan Pendurungan, Pihak GBI Tlogosari Kulon, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, dan masyarakat sekitar. Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan Teori Manajemen Konflik, Teori Resolusi Konflik, Face Negotiation Theory, Teori Konflik, dan Konsep Etnosentrisme yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan tentang gambaran terjadinya konflik serta proses mediasi pembangunan GBI Tlogosari Kulon Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena surat tanda tangan yang diberikan kepada warga dengan alasan untuk acara syukuran warga nyatanya digunakan sebagai surat izin pembangunan Gereja, IMB yang telah kadaluarsa, serta tidak satupun warga Malangsari yang ikut menggunakan tempat ibadah tersebut. Tidak pernah ada negosiasi yang terjadi diantara kedua belah pihak dan penyelesaian kasus ini menggunakan proses mediasi. Tercatat ada 6 kali mediasi yang telah dilakukan. Mediator yang terlibat yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang dan KOMNAS HAM RI. Manajemen konflik yang terjadi pada kasus pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) yaitu manajemen konflik konstruktif

Kata Kunci : Konflik, Rumah Ibadah, Mediasi

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dimana memiliki banyak kemajemukan. Mulai dari sosial, budaya hingga agama. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar. Namun di dalam suatu keberagaman memungkinkan adanya

resiko terjadinya konflik. Pemicu konflik bisa dikarenakan sikap "*etnosentrisme*" ialah suatu sikap yang dimiliki seseorang yang memiliki anggapan bahwa budaya mereka merupakan budaya yang lebih unggul atau superior jika dibandingkan

kebudayaan lain. Gumpłowicz (dalam Liliweri, 2018: 34) sependapat bahwa *etnosentrisme* ialah sikap yakin oleh individu bahwa ia selalu unggul diantara yang lainnya. Konflik seperti ini juga terjadi di Indonesia.

Salah satu pemicu konflik di Indonesia adalah permasalahan perbedaan keyakinan antar pemeluk agama. Perbedaan cara pandang dan perbedaan tata cara ibadah seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik antar umat beragama. Padahal Indonesia sendiri merupakan negara dengan adanya jaminan hak serta kebebasan warganya dalam menjalankan keyakinannya.

Menurut pendapat Mayasaroh & Bakhtiar, (Mayasaroh 2020) terdapat beberapa faktor yang mendorong suatu kerukunan dalam umat beragama dapat tercapai, antara lain mengedepankan kesamaan tiap individu dibandingkan dengan melihat perbedaan yang ada, tidak adanya sikap etnosentris, kemudian sikap fanatisme serta eksklusif, kerja sama dengan umat beragama lain dijalin serta perlunya adanya *open minded* oleh seluruh pemeluk agama.

Konflik agama yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penutupan rumah ibadah serta penolakan pendirian

rumah ibadah. Padahal sejatinya, rumah ibadah adalah fasilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk para umat beragama.

Banyaknya konflik di Indonesia terkait pendirian rumah ibadah, misalkan adanya kasus dalam mendirikan rumah ibadah yang baru terjadi adalah pelarangan pendirian gereja di Riau pada tahun 2019. Selain itu juga terjadi di GKI Yasmin Bogor. Pembangunan GKI Yasmin ini 16 tahun telah terlantar. GKI Yasmin Bogor disegel Pemkot Bogor dan IMB dicabut karena adanya desakan oleh beberapa kelompok intoleran. Kasus lainnya terjadi pada penolakan pendirian HKBP Filadelfia, GPIB Filadelfia, Gereja St. Stanislaus di Bekasi, Gereja St. Clara dimana keempatnya berada pada wilayah Bekasi, Masjid Al-Qori berada pada wilayah Bali, Gereja Katolik Paroki Kalvari di Jakarta Timur, serta yang lainnya.

Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi. Salah satu kota yang memiliki toleransi tertinggi adalah Semarang. Kota Semarang merupakan urutan ke-19 dari 50 daftar kota toleransi tertinggi di Indonesia. Meskipun Semarang telah menduduki peringkat ke-19 yang memiliki toleransi yang tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan Kota Semarang terbebas dari

kasus intoleran. Diantara beberapa kasus intoleransi yang terjadi di Kota Semarang, salah satunya adalah “Kasus penolakan dalam pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Kota Semarang”.

Seperti salah satunya adalah kasus pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang. GBI Tlogosari Kulon merupakan Gereja Kristen yang dipimpin oleh Pendeta Wahyudi. Akibat dari pelarangan pendirian rumah ibadat tersebut, jemaat Gereja tersebut melaksanakan kegiatan peribadatan dirumah Pendeta Wahyudi.

Konflik penolakan pendirian rumah ibadah tersebut tentunya termasuk salah satu tindakan intoleran. Seharusnya setiap umat beragama mendapat hak untuk melakukan peribadatan dan hal tersebut didukung dengan adanya prasarana rumah ibadah

Karena konflik sudah berlangsung lama, Pemerintah Kota Semarang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mediator agar bisa memberikan bantuan pihak GBI Tlogosari Kulon menegosiasikan keberadaan mereka kepada masyarakat sekitar.

Proses mediasi terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 16 September 2020, KOMNAS HAM RI memfasilitasi mediasi

sehingga diperoleh kesepakatan bahwa Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Kulon dapat berdiri secara resmi dan permanen, sehingga pembangunan Gereja mendapatkan izin dari masyarakat untuk kembali melanjutkan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana gambaran konflik penolakan pembangunan GBI Tlogosari Kulon, Kota Semarang dan proses mediasi konflik yang dilakukan oleh pihak GBI Tlogosari Kulon dengan pihak yang tidak setuju dengan adanya pendirian GBI Tlogosari Kulon sehingga akhirnya Gereja tersebut dapat berdiri.

KERANGKA TEORI

Teori Manajemen Konflik

Ross menyatakan pengambilan langkah oleh pihak ketiga agar perselisihan diarahkan ke hasil tertentu yang kemungkinannya mampu menyelesaikan konflik ataupun kemungkinan tidak menghasilkan kemufakatan dinamakan dengan manajemen konflik (Mujahida, 2018: 170).

Aspek-aspek yang terkait dengan manajemen konflik Menurut Gottman dan Korkoff (dalam Mardianto et al., 2000: 114) menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua manajemen konflik, yaitu

Manajemen Konflik Destruktif dan Manajemen Konflik Konstruktif.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik menurut Morton (Liliweri, 2018: 606) adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik kemudian membuat resolusi konflik. Metode resolusi konflik sangat membantu kita untuk mengetahui sifat dan fungsi konflik, membedakan bentuk konflik produktif dengan destruktif, mengidentifikasi strategi resolusi konflik.

Menurut Gayle (2006: 2004) metode resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik ini bisa oleh diri sendiri maupun oleh dihadapkannya mediator pihak ketiga atau pihak lain. Harapannya yaitu mampu menengahi keduanya hingga muncul penyelesaian konflik itu.

Terdapat dua pendekatan yang dapat dipergunakan yakni pendekatan litigasi dan non litigasi. Pendekatan litigasi ialah penyelesaian konflik pada jalur peradilan yang keputusannya berada pada lembaga yang menjalankannya. Sedangkan non litigasi merupakan penyebutan lain dari “*Alternative Dispute Resolution (ADR)*”, ialah penyelesaian konflik oleh pihak luar peradilan, cara yang bisa dilakukan yakni

musyawarah mufakat, sehingga adanya kesepakatan yang didapatkan. Bentuk teknik ADR ini meliputi : negosiasi, mediasi, mencari fakta serta arbitrase (Rahmadi, 2010:11).

Face Negotiation Theory (Teori Negosiasi Wajah)

Menurut Stella Ting-Toomey (dalam Littlejohn, 2014 : 251) teori negosiasi muka memberikan dasar bagi kita untuk memperkirakan bagaimana orang lain melakukan “kerja-muka” dalam berbagai budaya). Kerja muka atau *facework* didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang digunakan untuk membangun, dan melindungi muka mereka dan untuk melindungi, membangun atau mengancam muka orang lain). Artinya, secara sederhana *face negotiation* dapat diartikan sebagai sebuah cara untuk memperkirakan bagaimana orang lain melakukan kerja muka ketika dihadapkan dalam berbagai budaya yang berbeda. Wajah, muka atau *face* di definisikan sebagai *one's self image in the presence of others* (image diri seseorang di mata orang lain).

Teori Konflik

Fisher (2001: 7-8) memberikan penjelasan mengenai teori penyebab konflik yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Konflik justru diperlukan,

tetapi untuk dihadapi bukan dihindari. Jika konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, justru kita dapat memperoleh manfaat dari konflik tersebut yaitu salah satunya mendorong ke arah perubahan yang diperlukan. Tidak semua konflik berkonotasi jelek dan membuat perpecahan.

Konsep Etnosentrisme

Dalam sikap sumber paling utama adanya perbedaan budaya menurut Porter dan Samovar (2010:10) ialah “Etnosentrisme” ialah cenderungnya individu dengan tidak sadar mempergunakan kelompok kita serta kebiasaannya sebagai kriteria dalam menilai sesuatu. Apabila memiliki kesamaan yang sama, maka kedekatannya makin besar, serta jika memiliki ketidaksamaan yang semakin banyak maka kedekatannya makin jauh. Adanya kecenderungan kita didalam merasa paling baiknya budaya yang kita miliki, negeri kita, serta sebagai kelompok yang paling memiliki moral yang tinggi

Istilah lain etnosentrisme ialah “egoisme kultural”, ialah adanya suatu komunitas dengan anggapan bahwa mereka yang paling superior jika dibandingkan dengan lainnya. Kebudayaannya dinilai sebagai yang paling baik. Porter (dalam Tubs & Moss, 1993: 372) mengatakan “*Our*

own groups, our own country, our own culture as the best, as the most moral,” yang diartikan sebagai pemberian nilai seluruhnya ada dari pengukuran kebudayaan sehingga hal paling baik ialah kebudayaan itu serta lainnya lebih rendah dari kebudayaan yang dimilikinya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal atau *single case*. Studi kasus tunggal oleh penelitian ini akan diungkapkan cara proses mediasi konflik yang dilakukan oleh pihak GBI Tlogosari Kulon dalam menyelesaikan konflik mendirikan rumah peribadatan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang sehingga dapat berdiri.

Fokusnya oleh proses pertanyaan terkait gambaran konflik yang terjadi, mediasi yang dilaksanakan oleh GBI Tlogosari Kulon pada saat penyelesaian konflik, serta apa saja rintangan yang dialaminya ketika proses negosiasi menyelesaikan konflik ini.

Data penelitian primer didapatkan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Dinas Penataan Ruang Kota Semarang,

Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, Kantor Kecamatan Pendurungan, Pihak GBI Tlogosari Kulon, FKUB serta masyarakat sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon Semarang

Realitas konflik keagamaan sebagaimana yang terjadi pada pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon, tidak cukup dipahami dari rasionalitas tunggal yang bersandar pada motif ekonomi, politik, dan kekuasaan semata. Realitas konflik juga merefleksikan ekspresi simbolik atas “apa yang diyakini” oleh suatu komunitas agama tertentu (misalnya: komunitas muslim) mengenai syari’at atau ekspresi simbolik atas “solidaritas” terhadap komunitas sejenis.

Konflik bukanlah kondisi maupun karakter dasar yang melingkupi kehidupan manusia. Timbulnya konflik dipicu oleh stratifikasi sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menurut Barton dalam Rizal (2016), terdapat dua struktur kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal, yaitu: (1) *Ontological needs*, misalnya kebutuhan akan rasa aman; dan (2) *Subjective psychological needs*,

misalnya identitas, pengakuan atas eksistensi, dan sebagainya. Di sisi lain Galtung (dalam Rizal, 2016) berpendapat bahwa kebutuhan dasar manusia antara lain: bertahan hidup, kehormatan, identitas, dan kebebasan. Asumsi teoritis Galtung mengarah pada proposisi bahwa “keadilan dan kedamaian berkelanjutan hanya bisa dicapai apabila kebutuhan dasar manusia akan rasa aman, identitas, kesejahteraan dan kebebasan menentukan nasib sendiri (*self determination*) dapat terpenuhi atau terpuaskan secara adil meskipun pada tingkat minimum”

Ditinjau dari perspektif teori kebutuhan, upaya pendirian rumah ibadah di wilayah tersebut jelas sesuai dengan asumsi teoritis yang dikemukakan oleh Galtung dan fakta empiris kebutuhan dasar komunitas jemaat Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon. Kebutuhan akan identitas, *self determination*, dan pengakuan eksistensi itu secara simbolik diekspresikan dalam bentuk rumah ibadah. Ekspresi itu diharapkan terpenuhi secara aman, bebas, dan tidak diganggu karena hal itu merupakan hak-hak dasar/asasi, di Indonesia dijamin dan dilindungi pemenuhannya oleh konstitusi (UUD 1945).

Khusus tentang pemenuhan kebutuhan dasar, hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya diatur di dalam Pasal 28B UUD 1945. Pada kenyataannya, ketika kebutuhan dasar itu diekspresikan secara simbolis dalam bentuk pembangunan rumah ibadah di ruang sosial, maka terjadilah penolakan komunitas muslim yang juga berdomisili di daerah yang sama. Penolakan tersebut mencerminkan reaksi kelompok tersebut terhadap upaya pembangunan tempat ibadah yang dianggap sebagai “tekanan” terhadap keamanan, keberadaan dan identitas kelompok Islam tersebut.

Keberadaan masyarakat di ruang sosial adalah suatu sistem lembaga sosial yang diorganisasikan berdasarkan struktur dan fungsi-fungsi tertentu agar kehidupan di dalamnya dapat berjalan secara tertib dan teratur (*social order*). Pengorganisasian itu melahirkan peran-peran yang harus diisi dan dijalankan oleh para aktor sesuai dengan stratifikasi sosial hierarkis yang dianut oleh suatu masyarakat. Pada konteks studi ini, konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon memainkan perannya masing-masing pihak yang bersifat saling bertentangan satu sama lain guna mempertahankan eksistensinya masing-masing.

Di satu sisi kaum minoritas memiliki keinginan berperan dalam kehidupan sosial melalui ekistensinya dalam pendirian Gereja. Di sisi lain kaum mayoritas memiliki kekhawatiran akan tergesernya eksistensinya menduduki posisi superordinasi. Penolakan tersebut mengakibatkan proses panjang yang melibatkan beberapa elemen masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi konflik yang sedang terjadi. Pada tiap konflik, persoalan identitas yang semula memiliki kepentingan semu sebagai kebutuhan dasar akan menguat dan menonjol menjadi isu pertentangan berbasis agama, atau dikonstruksikan sebagai konflik keagamaan.

Kedadaan sistem sosial dan interaksi sosial antara minoritas mayoritas sering menyebabkan dominasi sosial kelompok mayoritas atas kelompok minoritas. Konflik antar anggota atau komunitas dalam ruang sosial merupakan hasil dari kecenderungan alamiah masyarakat untuk membangun sistem aturan berbasis kelompok/komunitas di mana kelompok mayoritas menduduki puncak hierarki sistem social dan kelompok minoritas berada pada posisi ordinasi atau kalangan bawah. Meskipun sistem dominasi diciptakan dan dipertahankan melalui identitas kelompok di berbagai

level, tetapi pada dasarnya berakar pada keinginan atau kecenderungan individu dari aktor tertentu untuk memiliki otoritas dan peran untuk mendapatkan kendali.

Menurut Ralf Dahrendorf (1986), konflik mayoritas-minoritas adalah representasi dari relasi kekuasaan kelompok mayoritas dalam konteks perubahan sosial. Di dalam tiap perubahan sosial seperti yang terjadi pada kelompok jemaat Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon, mengandung potensi disintegrasi (perpecahan) sosial, ketidakteraturan, dan ketidakseimbangan yang dirasakan sebagai ancaman.

Timbulnya Sikap Etnosentrisme

Konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon terjadi dengan sikap egoisme dari para pihak dengan klaim kebenaran atas tindakan yang telah di perbuat oleh masing-masing pihak, baik pihak pendeta Wahyudi maupun pihak Nur Aziz. Permasalahan yang terjadi menunjukkan sikap Etnosentrisme dengan mempertahankan paradigma dari masing-masing kelompok.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Porter dan Samovar (2010:10) bahwa sumber utama perbedaan budaya dalam sikap adalah etnosentrisme, yaitu kecenderungan memandang orang lain

secara tidak sadar dengan menggunakan kelompok kita sendiri dan kebiasaan kita sendiri sebagai kriteria untuk segala penilaian. Makin besar kesamaan kita dengan mereka, makin dekat mereka kepada kita; makin besar ketidaksamaan, makin jauh mereka dari kita. Kita cenderung melihat kelompok kita, negeri kita, budaya kita sendiri, sebagai yang paling baik, sebagai yang paling bermoral. Prinsip ini merujuk rasa banggaseorang individua tau kelompok secara berlebihan.

Dalam konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon, narasi yang di bangun oleh pihak yang menolak pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon sebagai bentuk ketidaakcocokan *culture* dengan mempermasalahkan surat izin pembangunan yang di anggap telah kadaluarsa dan tidak terdapatnya penganut Kristem aliran Baptis di kawasan RT tempat di bangun Gereja tersebut. Dengan dialektika yang cukup rumit dan panjang hingga muncul beberapa kali proses mediasi dengan melibatkan tokoh-tokoh penting sebagai pihak ketiga atau penengah.

Manajemen dan Resolusi Konflik

Manajemen konflik yang terjadi pada kasus pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon yaitu

termasuk pada manajemen konflik konstruktif yang cenderung melakukan negosiasi dan mediasi sehingga terjadi satu tawar-menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Konflik konstruktif merupakan konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini mempererat hubungan pihak-pihak terkait karena adanya interaksi sosial yang komunikatif sehingga membangun hubungan pihak-pihak terkait untuk tujuan penyelesaian konflik. Disamping itu konflik jenis ini memungkinkan interaksi konflik yang keras kembali sehat dan normal. Konflik jenis ini menggunakan metode negosiasi atau mediasi untuk menghasilkan *win & win solution* serta kompromi.

Pada proses penyelesaian konflik pembangunan Gereja tersebut, dilakukan mediasi pada tahun 2002 yang inisiasi pihak Kecamatan bekerjasama dengan Koramil serta Kelurahan. Dalam proses mediasi pada tahun 2002 tidak mendapatkan titik terang solusi yang didapatkan. Sehingga konflik terus berlanjut hingga mediasi terjadi kembali pada tanggal 5 Agustus 2019.

Pada tanggal 5 Agustus 2019 terjadi 2 kali proses mediasi yaitu pertama mediasi yang terjadi di kantor Kecamatan

Pedurungan, dimana Kecamatan pedurungan sebagai pemimpin mediasi yang dihadiri juga oleh Kepolisian, Koramil, Kepala KUA serta FKUB Kota Semarang serta mediasi dilanjutkan di kantor Kesbangpol dengan ikut dihadiri oleh beberapa instansi pemerintah dan pihak kepolisian.

Pada tanggal 6 Agustus 2019 mediasi kembali dilakukan dan diinisiasi oleh Walikota Semarang. Mediasi dilanjutkan kembali pada tanggal 22 November 2019 Polsek Pedurungan yang menginisiasi forum mediasi yang dihadiri oleh Kapolsek Pedurungan, Danramil Pedurungan, Lurah Tlogosari Kulon, Pendeta Wahyudi dan Nur Azis, Ketua RW, Gusdurian.

Pada tanggal 16 September 2020 akhirnya KOMNAS HAM memfasilitasi mediasi kedua belah pihak, dimana dalam mediasi tersebut terdapat kesepakatan bahwa Walikota akan memberikan izin Pembangunan rumah ibadah kepada GBI Tlogosari dengan memakai tanda tangan warga yang telah diperoleh saat keputusan mediasi tanggal 6 Agustus 2019 yang kemudian akan dijadikan acuan FKUB dan Kementerian agama Kota Semarang memberikan rekomendasi Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang.

Negosiasi Wajah

Pada tahap negosiasi identitas, pihak pendeta Wahyudi menginginkan citra dirinya terpenuhi untuk tidak dikekang dan diakui oleh masyarakat. Namun, tanggapan masyarakat pengikut pihak Nur Aziz tidak menerimanya. Dalam budaya berbeda, terdapat dua kebutuhan universal yakni kebutuhan muka positif dan kebutuhan muka negatif. Muka positif adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain, adapun muka negatif yaitu keinginan untuk memiliki otonomi dan tidak dikekang.

Adapun gaya komunikasi pihak Nur Aziz menggunakan gaya dominating yakni sikap saling memenangkan dan tidak ada sikap mengalah. Adapun bentuk perilaku yang ditampilkan oleh pihak Nur Aziz dengan mempermasalahkan terkait izin pembangunan GBI yang dipandang telah kadaluarsa. Selain itu, pihak Nur Aziz juga melakukan demonstrasi sebagai interpretasi penolakan pada pihak pendeta Wahyudi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak pernah ada satupun negosiasi yang terjadi diantara kedua belah pihak. Penyelesaian dalam kasus ini menggunakan cara mediasi;

2. Konflik berlangsung sejak tahun 1998 hingga pada bulan September 2020 pihak KOMNAS HAM RI mengadakan pertemuan untuk memediasi konflik tersebut dengan berbuah kesepakatan.;
3. Alasan pihak Nur Aziz menolak pembangunan GBI Tlogosari Kulon yaitu surat tanda tangan yang diberikan kepada warga dengan alasan syukuran naik haji salah satu warga. Namun ternyata kertas tanda tangan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Gereja. Selain itu tidak satupun warga Malangsari yang ikut menggunakan tempat ibadah tersebut.;
4. Negosiasi wajah tercermin dari sikap kedua belah pihak, baik pendeta Wahyudi maupun Nur Aziz.

Saran

Melalui penelitian ini, saran yang ingin di sampaikan pada penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti yang ingin mengambil penelitian sejenis disarankan untuk lebih mengembangkan pada sudut pandang teori yang lebih sesuai dengan permasalahan yang di angkat.

2. Peneliti yang ingin mengambil penelitian sejenis dapat mengambil objek penelitian yang berbeda, untuk dapat membanding cara mengelola konflik yang dapat dilakukan.
3. Peneliti yang ingin mengambil penelitian sejenis dapat mengambil kasus konflik yang baru terjadi agar peneliti tidak kesulitan dalam mengambil data-data yang diperlukan.
4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang diharapkan untuk bersikap lebih netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Jakarta.: Rajawali.
- Fisher, Simon. 2001. *Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Garner, Bryan. A. 2004. *Black's Law Dictionary*. ed. in Chief.
- Gayle, Mindes. 2006. *Teaching Young Children Social Studies*. USA: Praeger Publisher.
- Liliwari, Alo. 2018. *Prasangka, Konflik & Komunikasi Antarbudaya*. 2nd ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Littlejohn, Stephen W. 2014. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardianto, Adi, Koentjoro, and Hayu Esti Purnamaningsih. 2000. "Penggunaan Manajemen Konflik Ditinjau Dari Status Keikutsertaan Dalam Mengikuti Kegiatan Pecinta Alam Di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta." *Psikologi* 4(2): 111–19. <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7003>.
- Mayasaroh, Kiki. 2020. "Toleransi Strategi Dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 3(1, January): 77–88.
- Mujahida, Sitti. 2018. *Pengantar Manajemen: Introduction to Managemen*. 1st ed. ed. Sobirin. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui*

Pendekatan Mufakat. 2nd ed. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.

Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel,
E. R. 2010. *Komunikasi Lintas
Budaya*. Jakarta: Humanika Salemba.

Stewart L. Tubs dan Sylvia Moss, 1993.
Human Communication, Random
House, New York, p.372.

Ting-Toomey, Stella. 2004. "Translating
Conflict Face-Negotiation Theory
into Practice. In Handbook of
Intercultural Training, 3rd Edition,
Eds. Dan Landis, Janet M. Bennett,
and Milton J. Bennett. Pp. 217-248.
Thousand Oaks, CA: Sage." In eds.
Dan Landis, Janet M. Bennett, and
Milton J. Bennett. Thousand Oaks,
CA: Sage Publications., 217-248.

Undang-Undang Tahun 1945